



Direktori
Putusan

Kemahkamah
ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU., sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2002 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 14 September 2002;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raja Moili hingga berpindah tempat tinggal sampai sekarang ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : a. xxx, umur 21 tahun; b. xxx, umur 18 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya sampai 5 tahun setelah pernikahan. Setelah itu tepatnya sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan pada tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 16 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil ;
7. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



2. Menjatuhkan talak atau bai'ah shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim mendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Timur xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxx 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU,



PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adiknya kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Irma, bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat sedang bersama wanita tersebut, saksi melihat Tergugat menjemput wanita selingkuhannya tersebut dan mengantarkannya pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 16 tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan menghadapi perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Raja Moili, xxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena sudah kurang lebih 16 tahun hidup berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi.

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI BIROMARU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Irma, dan telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan adik Penggugat yang melihat langsung saat Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 16 tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan menghadapi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat dari perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Raja Moili, xxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, adapun nafkah untuk anak, pernah Tergugat berikan tapi hanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak ada masalah saksi sebagai orangtua Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan lebih baik bercerai, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah hidup berpisah selama kurang lebih 16 tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang mengakibatkan pada tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman. Sejak itu

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



sampai sekarang kurang lebih 16 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sama itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, pada tahun 2014 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



tidak ada halangan di antaranya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Irma dan telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 16 tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan menghadapi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat dari perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 16 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keuangannya boleh melakukan pernikahan baru.

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori
Putusan

Republik Indonesia



Drs. H. Abdul Hamid Sanjwin, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabina, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - : Rp 20.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 75.000,00
2. Biaya Proses : Rp 56.000,00
3. Panggilan : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp 201.000,00

Jumlah
(dua ratus satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

